



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3-P/PM I-06/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIN TRIANTO**
Pangkat / NRP : Serma, 21070486840987
Jabatan : Bati Puanter
Kesatuan : Kodim 1001/Hulu Sungai Selatan
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. K. S Tubun RT02 RW01 Kandangan Utara.
Kab. Hulu Sungai Selatan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom VI/2 Nomor BP-13/C-03/Denpom VI/2/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor: DAK/03/XI/ 2024 tanggal 4 November 2024.

Mengingat, Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Didin Trianto**, Serma NRP 21070486840987 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** atau kurungan pengganti selama **5(lima) hari**.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah)**.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) Unit sepeda motor Honda CRF Noreg 5782-VI.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satuan Terdakwa (.....).**

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 3-P/PM I-06/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3-P/PM I-06/AD/XI/2024
Demi Kami Dipusatkan Oleh Hakim **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.** Mayor Kum
NRP 539551 Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 bulan
November tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri Oditor Militer **Sunadi, S.E., S.H., M.H.** Letnan Kolonel Chk NRP
11020020010478, Panitera Pengganti **Fahri Soleh, S.H.**, Lettu Chk NRP
21020128590281 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Fahri Soleh, S.H.
Lettu Chk NRP 21020128590281

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024
sekira pukul 07.45 WITA di Jalan A. Yani, Desa Gelambar Luar. Kec. Kandangan
Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.